



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
MENTAWAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan adanya perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu kiranya melakukan penyesuaian personil dan kedudukan dalam Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;

b. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 42/PK.01-BA/1309/2025 tanggal 29 September 2025

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

99);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KESATU Menetapkan susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. Mempersiapkan dan memastikan pemenuhan dokumen serta implementasi atas komponen - komponen yang harus dibangun dalam unit kerja yaitu komponen

pengungkit (manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, peningkatan/penguatan kualitas pelayanan publik) dan komponen hasil (birokrasi yang bersih dan akuntabel dan pelayanan publik yang prima)

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagian anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuapejat  
pada tanggal : 29 September 2025

KETUA,

TTD

SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG           PENETAPAN           TIM  
PEMBANGUNAN   ZONA   INTEGRITAS  
MENUJU   WILAYAH   BEBAS   DARI  
KORUPSI   DAN   WILAYAH   BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN MENTAWAI

Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas  
Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai

| No                      | Nama                     | Jabatan  | Jabatan Dalam Satuan Tugas |
|-------------------------|--------------------------|--|----------------------------|
| 1.                      | Saudara Halomoan Pardede | Ketua KPU  | Pengarah                   |
| 2.                      | Surya Andika             | Anggota KPU  | Pengarah                   |
| 3.                      | Eki Butman               | Anggota KPU  | Pengarah                   |
| 4.                      | Kurnia Illahi            | Anggota KPU  | Pengarah                   |
| 5.                      | Sunarno                  | Anggota KPU  | Pengarah                   |
| 6.                      | Rori Ade Putra           | Sekretaris   | Ketua                      |
| Tim Manajemen Perubahan |                          |  |                            |
| 1.                      | Wahyudi Pratama          | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik                             | Anggota                    |
| 2.                      | Muslimin                 | Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Anggota                    |
| 3.                      | Muli Sales               | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum                 | Anggota                    |

|   |                           |  |             |
|---|---------------------------|--|-------------|
| Tim Penguatan Tata Laksana                |                           |  |             |
|   | Wahyudi Pratama           | Kasubbag Keuangan,<br>Umum dan Logistik                                | Anggota     |
|   | Muslimin                  | Kasubbag Partisipasi<br>Hubungan Masyarakat dan<br>Sumber Daya Manusia | Anggota     |
|   | Muli Sales                | Kasubbag Teknis<br>Penyelenggaraan Pemilu<br>dan Hukum                 | Anggota     |
|   | Andre Punto<br>Desmantoro | Kasubbag Perencanaan<br>Data dan Informasi                             | Anggota     |
| Tim Penataan Sistem Manajemen SDM Apratur |                           |  |             |
|   | Muslimin                  | Kasubbag Partisipasi<br>Hubungan Masyarakat dan<br>Sumber Daya Manusia | Koordinator |
|   | Agung Pramono             | Staff Partisipasi Hubungan<br>Masyarakat dan Sumber<br>Daya Manusia    | Anggota     |
|   | Pebrianto Nainggolan      | Staff Partisipasi Hubungan<br>Masyarakat dan Sumber<br>Daya Manusia    | Anggota     |
|   | Fita Suryani              | Staff Partisipasi Hubungan<br>Masyarakat dan Sumber<br>Daya Manusia    | Anggota     |
| Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja       |                           |  |             |
|   | Andre Punto<br>Desmantoro | Kasubbag Perencanaan<br>Data dan Informasi                             | Koordinator |
|   | Sandy Satria Manggala     | Staff Perencanaan Data dan<br>Informasi                                | Anggota     |
|   | Maya Yuliana              | Staff Perencanaan Data dan   | Anggota     |

|   |                      |  |             |
|---|----------------------|--|-------------|
|   |                      | Informasi  |             |
|   | Rahmat Hidayat       | Staff Perencanaan Data dan Informasi             | Anggota     |
| Tim Penguatan Pengawasan                  |                      |  |             |
|   | Muli Sales           | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Koordinator |
|   | Dani Damhuri         | Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum    | Anggota     |
|   | Alfajri Jum’ah       | Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum    | Anggota     |
|   | Ashbar Hidayat       | Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum    | Anggota     |
|   | Yosephine Sekar Sari | Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum    | Anggota     |
| Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik |                      |  |             |
|   | Wahyudi Pratama      | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik             | Koordinator |
|   | Suyanto              | Staff Keuangan, Umum dan Logistik                | Anggota     |
|   | Immanuel Laurence    | Staff Keuangan, Umum dan Logistik                | Anggota     |
|   | Rijalul Fikri Ulvi   | Staff Keuangan, Umum dan Logistik                | Anggota     |
|   | Dori Ardilla         | Staff Keuangan, Umum dan Logistik                | Anggota     |



|  |                            |                                      |         |
|--|----------------------------|--------------------------------------|---------|
|  | Yulinana Meniarti<br>Daely | Staff Keuangan, Umum<br>dan Logistik | Anggota |
|  | Agnes Yashinta             | Staff Keuangan, Umum<br>dan Logistik | Anggota |

Ditetapkan di : Tuapejat  
pada tanggal : 29 September 2025  
KETUA,  
TTD  
SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu dan Hukum



MULI SALES, S.IP